



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ARIS HARYANTO Alias TEPOS Bin SALI; |
| 2. Tempat Lahir | : Blora; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 38 Tahun / 17 Juli 1986 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dk. Kedunggringin RT 03 RW 04 Desa Sumberejo
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan
Domisili Dk. Sambong RT 03 RW 04 Kelurahan
Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten
Blora; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sugiyanto, S.H., Andhika Widya Kurniawan, S.H., M.H., Dwi Purnomo, S.H., Hayyu Mucrovidzathurrochianti, S.H., Risma Indah Permatasari, S.H., Retno Dwi Jayanti, S.H., Muhammad Haminudin Priyanto, S.H., Prastyo Rezki Susanto, S.H., dan Muhamad Zainur Robit, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Peradi" Kabupaten Blora, beralamat di Jalan Raya Blora – Cepu Km.4 Blora berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS HARYANTO Als. Tepos Bin Sali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak dan melawan hukum menjual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS HARYANTO Als.Tepos Bin Sali** Dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,24129;
 - b. 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening minuman sachet ekstrak jeruk nipis berat bersih 0,22032 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dengan sim card 082220383939

Dirampas untuk Negara .

- d. 1(satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/ permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara, karena kami berpendapat bahwa hukuman tersebut dirasakan sangat-sangat berat harus dijalani oleh Terdakwa.

Bahwa adapun pertimbangan dari kami adalah sebagai berikut :

1. Memang secara nyata perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan akan tetapi efek jera atau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh Terdakwa.
2. Berdasarkan atas keterangan Terdakwa dan para saksi yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa terbukti ikut menyalhgunakan narkoba sehingga Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Mengingat Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya maka kami berharap tidak memberikan putusan berdasar balas dendam namun juga melihat latar belakang dan aspek sosiologis penyebab tindak pidana ini bisa terjadi
3. Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah berhenti dan tidak berhubungan lagi dengan narkoba namun karena bujukan dan permintaan saksi ovan untuk mencari barang haram tersebut akhirnya Terdakwa tergiur dengan imbalan yang tidak seberapa sehingga akhirnya harus mempertanggung jawabkan di muka hukum.

Dengan demikian, kami memohon untuk menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil - adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bahwa hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan / permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARIS HARYANTO Als.Tepos Bin Sali pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan pintu gapura sekolah PSM Randublatung ,Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora telah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya Dk.Kedungringin Rt.03 Rw.04 Ds.Sumberejo, Kec.Randublatung, Kab Blora ditelpon oleh saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA menelpon dengan nomor 088983002751 ke nomor hand phone terdakwa nomor 082220383939 dengan perkataan " **iso golek barang ta ora , aku butuh setengah**" (bisa cari barang apa tidak butuh setengah) Terdakwa jawab " **iso , duwite 850** " (bisa uangnya delapan ratus lima puluh) dijawab saksi OVAN BAYU SETYAWAN " iya tak transfer lewat DANA " (iya Saksi transfer lewat DANA) lalu Terdakwa mengirim nomor DANA miliknya 087718658140 lewat whats app ke saksi. OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA,setelah itu saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) lewat transfer ke Dana sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa terima uang dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat whats app Sdr THOMAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang didalam kontak hand phone Terdakwa tulis Samot8 semarang dengan nomor 089631242266 , dengan tulisan yang Saksi ingat " **R (ready) Jon** " di balas ' **R (ready)** ' Terdakwa balas " **tolong gawekno setengah** " dibalas " **iya** , lalu Sdr THOMAS (DPO) memberikan nomor rekening BCA namun terdakwa sudah lupa nomor nya karena sudah terdakwa hapus dengan atas nama MELY TRIANA, kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening tersebut sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selang sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dikirim

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto oleh Sdr. Thomas alamat tempat narkotika jenis sabu di taruh atau terletak di pinggir jalan bahwa pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kec. Cepu Kab Blora. Lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah ketemu sabu tersebut dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa mengambil sedikit satu paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri sebanyak lima hisapan lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora untuk meletakkan satu paket narkotikas jenis sabu (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab ;2249/NNF/224 seberat 0,06925 gram (berat bersih) pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA ,lalu Terdakwa menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA dan menyampaikan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa taruh di bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora selanjutnya saksi Ovan Bayu Setiawan Als Mandra mengambil Narkotika jenis sabu dilokasi yaitu dibawah gapura Sekolah PSM Randublatung, Kecamatan Randublatung ,Kabupaten Blora setelah berada dalam kekuasaan saksi Ovan Bayu Setiawan Als.Mandra kemudian satu paket sabu tersebut dibawa pulang menuju rumah saksi Puguh Rahayu Widodo Als Kribo Bin (Alm) Wahyono di jalan Ridwan No. 36 Kelurahan Randublatung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora .

- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kembali chat whats app ke nomor hand phone Terdakwa dengan isi yang terdakwa ingat “ **aku pesen koyo dek mau meneh iso ta ora** “ (Saksi pesan seperti tadi lagi bisa apa tidak) Terdakwa balas “ **ono** “ dibalas lagi oleh saksi OVAN BAYU SETIAWAN “ **iki tak kirim 900** “, setelah uang dikirim lewat transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menghubungi lewat chat whats app Sdr THOMAS (DPO) yang didalam kontak hand phone Terdakwa tulis Samot8 semarang dengan nomor 089631242266 , dengan tulisan yang sahya ingat “ **Jon** ” di balas ‘ **iya** ’ Terdakwa balas “ **aku pesen setengah meneh tapi kek i tambahan seng kanggo aku dewe** ” dibalas Thomas “ **iya** , kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BCA yang sama tersebut sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di aplikasi DANA milik Terdakwa, selang sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dikirim foto oleh Thomas (DPO) alamat tempat narkotika jenis sabu di taruh yang sama seperti pengiriman yang pertama terletak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan bahwa pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kec. Cepu Kab Blora , lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis setelah itu Terdakwa buka isinya 2(dua) paket narkoba jenis sabu ,selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan satu paket 0,48 gram (berat kotor) disimpan terdakwa dan satu paket lagi berat kotor 0,45 gram dalam bungkus klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ditaruh di pinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kab Blora setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan dilokasi tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 Wib Terdakwa yang saat itu berada di Pos rondan turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora diantaranya saksi Ambal Teguh Wibowo dan saksi Etrizal,SH dan anggota lain dan mengamankan terdakwa lalu setelah dilakukan pennggeledahan badan ditemukan narkoba jenis sabu berat kotor 0,48 gram Yang disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan terdakwa dan ketika diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dan ditanya tentang Narkoba jenis sabu yang dikuasanya berasal dari membeli saudara Thomas (DPO) setelah itu petugas yang melakukan penangkapan bertanya kepada terdakwa lagi apakah ada narkoba jenis sabu yang lain yang terdakwa simpan apa tidak kemudian Terdakwa mengatakan kalau masih mempunyai satu paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram yang terdakwa simpan dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kab Blora yang merupakan pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als Mandra selanjutnya Terdakwa dan petugas satresnarkoba Polres Blora pergi ke lokasi tempat Terdakwa menaruh atau menyimpan narkoba jenis sabu pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als. Mandra , setelah sampai lokasi terdakwa mengambil satu paket narkoba jenis sabu di plastik klip warna bening lalu dibungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ,selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara tersebut di bawa petugas satresnarkoba Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan dan terdakwa dipertemuan dengan saksi OVAN BAYU

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias MANDRA dan saksi PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO yang sudah diamankan oleh pihak petugas satresnarkoba Polres Blora, dalam pemeriksaan terdakwa mengakui telah menjual paket narokita jenis sabu kepada saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als, Mandra yang pertama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 20234 sekitar pukul. 16.00 Wib dan yang kedua pada hari minggu tanggal 04 agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib namun untuk penjualan narkotika jenis sabu yang kedua ke Saksi OVAN BAYU SETIAWAN belum diambil yang bersangkutan karena saksi Ovan Bayu setiawan telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora

- Bahwa untuk bukti chat whats app dihand phone dalam Handphone milik tedakwa dengan saksi OVAN BAYU SETIAWAN dan Sdr.Thomas (DPO) sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus semuanya karena takut ketahuan oleh orang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual kepada saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als. MANDRA narkotika jenis sabu dikarenakan ingin membantu teman yaitu saksi OVAN BAYU SETIAWAN yang membutuhkan dua paket narkotika jenis sabu dan untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan berupa terdakwa juga bisa menikmati sebagian narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa satu paket narkotika jenis sabu yang dijual terdakwa kepada saksi Ovan Bayu Setiawan Als,Mandra untuk pembelian yang pertama berdasarkan Lampiran Berita Acara pemeriksaan No.Lab.2249/NNF/2024 menerangkan serbuk kristal dengan berat bersih 0,061925 gram Positip Mengandung Zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-2248/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 diperoleh BB-48161/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24129 gram dan BB-4817/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi warna coklat serbuk kristal dengan berat bersih 0,22032 gram positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam no urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Terdakwa ARIS HARYANTO Als.Tepos Bin Sali pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 21.55 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Pos Ronda Turut Dk.Sambong Rt 03 Rw.04 Kel.Wulung,Kecamatan Randublatung ,Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* , Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal semula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya Dk.Kedungringin Rt.03 Rw.04 Ds.Sumberejo, Kec.Randublatung, Kab Blora ditelpon oleh saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA menelpon dengan nomor 088983002751 ke nomor hand phone Terdakwa nomor 082220383939 dengan perkataan " **iso golek barang ta ora , aku butuh setengah** " (bisa cari barang apa tidak butuh setengah) Terdakwa jawab " **iso , duwite 850** " (bisa uangnya delapan ratus lima puluh) dijawab saksi OVAN BAYU SETYAWAN " iya tak transfer lewat DANA " (iya Tersangka transfer lewat DANA) lalu Terdakwa mengirim nomor DANA miliknya 087718658140 lewat whats app ke saksi. OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA,setelah itu saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) lewat transfer ke Dana sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa terima uang dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA terima kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat whats app Sdr THOMAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang didalam kontak hand phone Terdakwa tulis Samot8 semarang dengan nomor 089631242266 , dengan tulisan yang Saksi ingat " **R (ready) Jon** " di balas ' **R (ready)** ' Terdakwa balas " **tolong gawekno setengah** " dibalas " **iya** , lalu Sdr THOMAS (DPO) memberikan nomor rekening BCA namun terdakwa sudah lupa nomor nya karena sudah terdakwa hapus dengan atas nama MELY TRIANA , kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening tersebut sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selang sekitar 10 menit kemudian

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikirim foto oleh Sdr. Thomas alamat tempat narkoba jenis sabu di taruh atau terletak di pinggir jalan bahwa pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kec. Cepu Kab Blora. Lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut , setelah ketemu dan Terdakwa ambil , kemudian Terdakwa mengambil sedikit satu paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri sebanyak lima hisapan , lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora untuk meletakkan satu paket narkotikas jenis sabu (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab ;2249/NNF/224 seberat 0,061925 gram pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA ,lalu Terdakwa menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA dan menyampaikan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa taruh di bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora selanjutnya saksi Ovan Bayu Setiawan Als Mandra mengambil Narkoba jenis sabu dilokasi yaitu dibawah gapura Sekolah PSM Randublatung, Kecamatan Randublatung ,Kabupaten Blora setelah berada dalam kekuasaan saksi Ovan Bayu Setiawan Als.Mandra kemudian satu paket sabu tersebut dibawa pulang menuju rumah saksi Puguh Rahayu Widodo Als Kribo Bin (Alm) Wahyono di jalan Ridwan No. 36 Kelurahan Randublatung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora;

- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kembali chat whats app ke nomor hand phone Terdakwa dengan isi yang terdakwa ingat “ **aku pesen koyo dek mau meneh iso ta ora** “ (Saksi pesan seperti tadi lagi bisa apa tidak) Terdakwa balas “ **ono** “ dibalas lagi oleh saksi OVAN BAYU SETIAWAN “ **iki tak kirmi 900** “ , setelah uang dikirim lewat transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menghubungi lewat chat whats app Sdr THOMAS (DPO) yang didalam kontak hand phone Terdakwa tulis Samot8 semarang dengan nomor 089631242266 , dengan tulisan yang sahya ingat “ **Jon** ” di balas ‘ **iya** ’ Terdakwa balas “ **aku pesen setengah meneh tapi kek i tambahan seng kanggo aku dewe** ” dibalas Thomas “ **iya** , kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BCA yang sama tersebut sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di aplikasi DANA milik Terdakwa, selang sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dikirim foto oleh Thomas (DPO) alamat tempat narkoba jenis sabu di taruh yang sama seperti pengiriman yang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama terletak di pinggir jalan bahwa pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kec. Cepu Kab Blora , lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut setelah sampai lokasi Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis setelah itu Terdakwa buka isinya 2(dua) paket narkoba jenis sabu ,selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan yang beratnya masing-masing satu paket 0,45 gram (berat kotor) dan satu paket lagi berat kotor 0,48 gram disimpan terdakwa didalam saku celana panjang sebelah kanan , lalu Terdakwa menaruh satu paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram yang dibungkus plastic klip warna bening dan dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ke alamat di pinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kab Blora setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan dilokasi tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 Wib Terdakwa yang saat itu berada di Pos rondan turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora diantaranya saksi Ambal Teguh Wibowo dan saksi Etrizal,SH dan anggota lain dan mengamankan terdakwa lalu setelah dilakukan pennggeledahan badan ditemukan narkoba jenis sabu berat kotor 0,48 gram Yang disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan terdakwa dan ketika diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dan ditanya tentang Narkoba jenis sabu yang dikuasainya berasal dari membeli saudara Thomas (DPO) setelah itu petugas yang melakukan penangkapan bertanya kepada terdakwa lagi apakah ada narkoba jenis sabu yang lain yang terdakwa simpan apa tidak kemudian Terdakwa mengatakan kalau masih mempunyai satu paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram yang terdakwa simpan dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kab Blora yang merupakan pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als Mandra selanjutnya Terdakwa dan petugas satresnarkoba Polres Blora pergi ke lokasi tempat Terdakwa menaruh atau menyimpan narkoba jenis sabu pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als Mandra , setelah sampai lokasi terdakwa mengambil satu paket narkoba jenis sabu di plastik klip warna bening lalu dibungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ,selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawa petugas satresnarkoba Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan dan terdakwa dipertemukan dengan saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA dan saksi PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO yang sudah diamankan oleh pihak petugas satresnarkoba Polres Blora, dalam pemeriksaan terdakwa mengakui telah menjual paket narokita jenis sabu kepada saksi OVAN BAYU SETIAWAN Als, Mandra yang pertama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 20234 sekitar pukul. 16.00 Wib dan yang kedua pada hari minggu tanggal 04 agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib namun untuk penjualan narkoba jenis sabu yang kedua ke Saksi OVAN BAYU SETIAWAN belum diambil yang bersangkutan karena saksi Ovan Bayu setiawan telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah untuk dijual dan sebagian akan dikonsumsi untuk diri sendiri
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-2248/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 diperoleh BB-48161/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24129 gram dan BB-4817/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi warna coklat serbuk kristal dengan berat bersih 0,22032 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam no urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Bahwa ketika terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan melawan hukum tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud untuk dijual mendapat keuntungan .

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Etrizal, S.H. bin Tasman Pono Ameh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora dan keterangan tersebut benar dan masih tetap sama;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kepolisian Resor Blora tanggal 5 Agustus 2024 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama tim yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Blora pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 WIB di Pos rondan turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah menangkap saudara Aris Haryanto Als.Tepos bin Sali /Terdakwa;
- Bahwa anggota Tim Satresnarkoba Polres Blora yang melakukan penangkapan diantaranya Saksi dan Bripka Ambal;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada transaksi jual beli Narkotika di Wilayah Kecamatan Randublatung dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB mendapat info lagi akan terjadi penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sehingga dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 18.30 WIB di gang Pesatren RT03 RW01 Kelurahan Randukuning Kecamatan Randukuning Kabupaten Blora kami berhasil mengamankan saudara Puguh (Puguh Rahayu Widodo als Kribo), dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan saudara Puguh tersebut dan barang bukti lainnya. Selanjutnya terhadap saudara Puguh dilakukan Interogasi dan diperoleh keterangan bahwa paket narkotika jenis sabu adalah dari saudara Ovan yang ditiptkan kepadanya,kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saudara Ovan (OVAN BAYU als. MANDRA/Terdakwa dalam perkara lain) pada pukul 19.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Ovan didalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam, kemudian dari introgasi saudara Ovan diketahui bahwa saudara Ovan memperoleh sabu membeli dari saudara ARIS HARYANTO Als. TEPOS atau Terdakwa tersebut, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. ARIS HARYANTO als. TEPOS atau Terdakwa sekitar pukul 21.55 WIB di Pos Rondan turut tanah Dk. Sambong RT03 RW04 Kelurahan Wulung Kecamatan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randublatung Kabupaten Blora dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu. Selanjutnya saudara Puguh, Ovan dan saudara Aris (Terdakwa) dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan diamankan serta disita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai berat sabu tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi bersama tim amankan dan sita saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku celana panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ditemukan dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa yang membeli saudara Ovan sedangkan saudara Puguh tidak membeli hanya menerima titipan sabu untuk diserahkan kepada orang lain yaitu saudara Ovan;
- Bahwa saudara Ovan ingin membeli atau memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan sistem alamat, dengan cara memesan/menghubungi melalui Handphone kemudian uang ditranser melalui aplikasi Dana, setelah transer masuk, barang (narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ovan menyampaikan paket sudah ditaruh atau diletakan di suatu tempat untuk diambil;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ovan saat itu (pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024) memesan sabu kepada Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, yang kedua, pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa yang pertama saudara Ovan memesan/membeli sabu dengan harga Rp850.000,00 delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp900.000,00 sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pemesanan/pembelian pertama uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang saudara Nova Rp500.000,00 dan uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua, uang Rp900.000,00 sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang petugas Satresnarkoba Polres Blora yang menyuruh melakukan transaksi untuk memancing/menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Thomas;
- Bahwa terhadap saudara Thomas pernah dilakukan upaya penangkapan tetapi tidak bertemu (melarikan diri) dan sekarang belum diketahui keberadaanya dan menjadi masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan transaksi sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia pernah melakukan transaksi sabu sekitar 5 (lima) kali dengan Tomas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia hanya transaksi dengan Thomas untuk memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua komunikasi transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan melalui Handphone tanpa bertemu secara fisik;
- Bahwa dalam berkas perkara ini terdapat Screenshot percakapan/pesan antara Terdakwa dengan saudara Ovan sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua pembayaran untuk pemesanan/pembelian narkoba jenis sabu dilakukan dengan mentransfer uang ke aplikasi Dana;
- Bahwa barang bukti berupa Hand phone adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, digunakan Terdakwa untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan atau sabu secara gratis;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pemesanan sabu harus ditransfer dulu baru sabu dikirim, kalau belum ditransfer Terdakwa tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suyono bin (alm) Suwaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan Kepolisian Resor Blora tersebut benar dan masih tetap sama;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kepolisian Resor Blora tanggal 8 Agustus 2024 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat saudara Aris (Terdakwa) ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT diminta oleh Petugas Satresnarkotika Polres Blora datang untuk menyaksikan warga Saksi yang ditangkap;
- Bahwa ada peristiwa penyalahgunaan Narkoba (Narkotika) oleh Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Aris (Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali) atau Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan transaksi atau menjual sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal di desa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditunjukkan barang bukti berupa sabu, HP (handphone);
- Bahwa celana panjang tersebut adalah celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan dan di celana itu ada sabunya;
- Bahwa barang-barang bukti ini yang diamankan dan disita oleh petugas Satresnarkotika Polres Blora saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu malam hari;
- Bahwa ada penerangan lampu cuma agak jauh;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sabu sebelumnya, baru lihat sekali itu saja;
- Bahwa Saksi pernah dengar/mengetahui Terdakwa pernah dipenjara tetapi mengenai masalah/kasus apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya dikenal baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ada pak Jaman sebagai Ketua RW yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 WIB di Pos ronda turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jaman bin (Alm) Sarinah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan Kepolisian Resor Blora tersebut benar dan masih tetap sama;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kepolisian Resor Blora tanggal 8 Agustus 2024 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat saudara Aris (Terdakwa) ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW diminta oleh Petugas Satresnarkotika Polres Blora datang untuk menyaksikan warga Saksi yang ditangkap;
- Bahwa ada peristiwa penyalahgunaan Narkoba (Narkotika) oleh Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Aris (Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali) atau Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan transaksi atau menjual sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal di desa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditunjukkan barang bukti berupa sabu, HP (handphone);

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celana panjang tersebut adalah celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan dan di celana itu ada sabunya;
- Bahwa barang-barang bukti ini yang diamankan dan disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu malam hari;
- Bahwa ada penerangan lampu cuma agak jauh;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sabu sebelumnya, baru lihat sekali itu saja;
- Bahwa Saksi pernah dengar/mengetahui Terdakwa pernah dipenjarakan tetapi mengenai masalah/kasus apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya dikenal baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ada pak Suyono sebagai Ketua RT yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 WIB di Pos ronda turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Alm. Wahyuono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan Kepolisian Resor Blora tersebut benar dan masih tetap sama;
 - Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kepolisian Resor Blora tanggal 5 Agustus 2024 adalah tanda tangan Saksi;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Saksi ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Blora karena telah dititipi narkoba jenis sabu oleh Ovan (Ovan Bayu Setiawan alias Mandra bin Darmadi/Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Gang Pesantren Rt 03 Rw 01 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa selain Saksi, yang ditangkap adalah Ovan (Ovan Bayu Setiawan als. Mandra/Terdakwa dalam perkara lain) dan Aris (Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali/Terdakwa);
- Bahwa Saksi mendapat sabu dari Ovan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora ada barang bukti yang diamankan dan kemudian disita dari Saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam bungkus Vixal warna putih orange, 2 (dua) HP (Handphone) merk Invinix dan Oppo, seperangkat alat hisap, korek gas, sedotan dan baju kemeja lengan pendek;
- Bahwa Sabu tersebut bukan milik Saksi, sabu itu dari Ovan teman Saksi, yang akan diberikan kepada orang yang Saksi tidak kenal, tapi Saksi dan Ovan mengambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama, Saksi dan Ovan;
- Bahwa Saksi kenal Ovan sudah sekitar 1 (satu) tahun sedang dengan Aris sekitar 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Ovan kepada Saksi saat menitipkan sabu tersebut yaitu Ovan mengatakan " iki kekne wong sing moro mrene, enteni neng nguri/nanti berikan sama orang yang akan kesini, tunggu dibelakang" kemudian Saksi jawab " yo(ya)";
- Bahwa sabu Saksi masukan ke dalam saku baju Saksi yang Saksi pakai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hijau dengan motif daun tersebut adalah kemeja yang Saksi masukan sabu saat itu;
- Bahwa Saksi menerima sabu dari Ovan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 5 (lima) sore (pukul 17.00 WIB) di rumah Saksi di Jalan Ridwan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa Ovan mendapatkan sabu yang dititipkan kepada Saksi darimana Saksi tidak tahu, Saksi tahunya itu dari Ovan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan saudara Ovan kemudian memakai/mengonsumsi sabu dari Ovan;
- Bahwa Saksi dan Ovan memakai sabu di rumah Saksi di Randublatung-Blora sekitar 2 (dua) jam an;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sering memakai/mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu bersama Ovan beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ovan mendapat sabu dari Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ikut iuran/patungan membeli sabu;
- Bahwa Saksi dikirim screenshot gambar/bukti transfer uang dari aplikasi Dana dari saudara Ovan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kali ini dititipi sabu oleh Ovan, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah dititipi sabu ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat saudara ditangkap terdapat barang bukti diantaranya berupa Handphone milik Saksi dan ada percakapan dengan saudara Ovan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ada barang bukti berupa sabu yang mau diambil teman Ovan;
- Bahwa saudara Ovan memperoleh sabu dari Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saudara Ovan pernah mengirim hasil screenshot transfer uang untuk pembelian sabu kepada Saksi;
- Bahwa saudara Ovan mengatakan bahwa barang atau sabu akan diambil;
- Bahwa sabu sebagian untuk dipakai bersama;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi sabu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dapat sabu dari Ovan dan teman Saksi;
- Bahwa Saksi, Ovan dan Aris (Terdakwa) tidak mempunyai izin;
- Bahwa saudara Ovan mengonsumsi bersama Saksi karena Ovan tahu kalau Saksi memakai sabu;
- Bahwa awalnya saat di rumah Saksi, Saksi dikirim pesan singkat lewat whatsapp oleh Ovan isinya” Wes ng omah/sudah di rumah”, kemudian Ovan mengirim bukti transfer dari aplikasi dana sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tentang pembelian paket narkoba

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, dan mengirim pesan lagi "q jupuk stgh, ayo ng omhmu (aku ambil setengah gram, ayo di rumahmu)" dan Saksi jawab "aku gak onok kocone/pipete lho (aku tidak ada pipet/alat untuk hisap lho)" dan dijawab oleh Ovan "golek ah (cari ah)" dan Saksi jawab "lha kowe nduwe ndek ingi endi (lha kamu punya kemarin mana?)" dan dijawab oleh Ovan "ilang (hilang)" Lalu Saksi cari didalam rumah Saksi dan akhirnya dapat bekas bolam lampu kemudian Saksi rangkai seperangkat alat hisap dengan menggunakan botol aqua yang berisi air yang tutup botolnya di kasih lubang dua, satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang bensin kecil warna merah dan dihubungkan dengan bolam kaca direkatkan atau digabungkan dengan penambal talang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Ovan datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus vixal warna orange dan putih, kemudian Saksi bersama dengan Ovan, mengkonsumsi sedikit sabu, dengan cara Ovan membuka paket sabu yang miliknya kemudian mengambil sedikit sabu pada plastik klip warna bening dengan menggunakan sedotan ukuran 4 (empat) centimeter yang ujungnya lancip dimasukan kedalam bolam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas warna hijau lalu asap yang keluar dari dalam sedotan tersebut dihisap oleh Ovan dan Saksi secara bergantian, untuk Saksi sendiri sekitar 2 (dua) kali hisapan sedangkan Ovan sebanyak 3 (tiga)kali hisapan;

- Bahwa sabu yang diamankan dari Saksi pada saat penangkapan merupakan sabu sisa pemakaian Saksi dengan saudara Ovan;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tanpa izin adalah dilarang Hukum;
- Bahwa Saksi bersedia, menerima titipan sabu tersebut karena yang menyuruh atau memerintah adalah teman Saksi, Ovan, dan Saksi bisa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa HP (Handphone) Saksi yang merk Infinix, sedangkan HP (Handphone) merk Oppo adalah HP Ovan;
- Bahwa HP (Handphone) Saksi diantaranya digunakan untuk transaksi atau yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Saksi kenal Ovan sekitar 1 (satu) an sedangkan dengan Terdakwa baru kenal sekitar 2 (dua) bulan an;
- Bahwa Saksi diajak Ovan untuk memakai sabu bersama dan disuruh menunggu orang yang akan mengambil sabu yang dititipkan ke Saksi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang Saksi konsumsi/pakai tersebut hasil pembelian dan Ovan yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa untuk membeli sabu tersebut, setahu Saksi uangnya dari Ovan;
- Bahwa Saksi tidak ikut patungan atau iuran untuk membeli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Ovan Bayu Setiawan als. Mandra bin Darmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan Kepolisian Resor Blora tersebut benar dan masih tetap sama;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kepolisian Resor Blora tanggal 5 Agustus 2024 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa perkara ini mengenai Narkoba (narkotika), Saksi ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Blora karena telah membeli narkotika jenis sabu kepada Aris (Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali/Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa selain Saksi, yang ditangkap adalah Puguh (Puguh Rahayu Widodo als Kribo bin alm. Wahyuono/Terdakwa dalam perkara lain) dan Aris (Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali/ Terdakwa);
- Bahwa saat Saksi ditangkap didalam mobil sudah ada Puguh kemudian dibawa ke kantor polisi lalu Saksi disuruh untuk memesan atau membeli sabu lagi kepada Terdakwa hingga kemudian Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal itu juga hanya untuk waktunya berbeda;
- Bahwa ada barang yang diamankan dan disita dari Saksi saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna biru hitam dengan Nomor Handphone 088983002751, HP tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa 1 (satu) paket;
- Bahwa harga satu paket sabu Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan patungan uang Saksi sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Nova;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB didepan pintu gapura sekolah PSM Randublatung Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dengan sistem alamat;
- Bahwa sistem alamat dalam transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah antara penjual atau bandar Narkotika dengan pembeli tidak saling bertemu secara langsung dalam transaksi atau penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dengan diawali pembeli telepon dahulu kepada bandar atau penjual untuk membeli paket Narkotika jenis sabu setelah penjual menyanggupi kemudian bandar menyuruh mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening bank atau kalau sudah saling percaya pembayaran bisa dihutang setelah paket narkotika jenis sabu diterima oleh pembeli tetapi itu tergantung dari kesepakatan awal, kemudian Penjual atau suruhan/kurir berangkat menuju ke suatu tempat atau lokasi tertentu dengan membawa paket Narkotika jenis sabu baru lalu diletakan atau ditaruh di tempat tertentu tersebut dan penjual/kurir pulang, kemudian pembeli ditelepon penjual atau sebaliknya disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dilokasi yang sudah ditentukan letaknya tersebut, dalam hal ini baik penjual ataupun pembeli tidak saling bertemu;
- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 12.33 WIB Nova mengirim pesan singkat kepada Saksi isinya "paket kecil, hmn" dan Saksi jawab "piro/berapa" dan dijawab Nova "lha ono gak mas/lha ada gak mas" dan Saksi jawab "ono/ada" Saksi dijawab lagi "mksd.e ready gk ngunu o/maksudnya ada gak gitu oo" dan Saksi jawab "ready/ada, piro/berapa" dan dijawab lagi oleh Nova " 500 tok, gawe dewe/buat sendiri" dan Saksi jawab" stngh onone/setengah gram adanya" dan dijawab Nova "ra ndwe duet hm/gak punya uang" akhirnya Saksi membantu patungan. Selanjutnya Saksi menyarankan untuk memasukan uang pembelian paket narkotika jenis sabu ke aplikasi dana, kemudian Nova transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana milik Saksi, dan Saksi transfer lagi ke Terdakwa ke aplikasi Dana dengan nomor 087718658140 sesuai petunjuk Terdakwa kemudian Saksi disuruh sabar karena katanya bandar baru mengambil barang (sabu)nya, setelah menunggu beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa paket sudah ditaruh atau

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan mengirim gambar paket narkoba jenis sabu tersebut diletakan. Selanjutnya Saksi menuju lokasi tersebut lalu Saksi mengambil sabu tersebut lalu menuju rumah Kribo (Puguh Rahayu Widodo als Kribo bin alm. Wahyuono/Terdakwa dalam perkara lain) di jalan Pesantren Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan Saksi titipkan pada Kribo;

- Bahwa sabu tersebut Saksi titipkan kepada Puguh karena nanti akan diambil oleh Nova;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tertangkap dan diinterogasi serta mengakui bahwa Saksi mendapat sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa Saksi disuruh /diminta untuk pesan lagi paket narkoba jenis sabu dengan harag Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dari petugas Satnarkoba Polres Blora;
- Bahwa Saksi dites urine dan hasilnya Positif mengandung Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehubungan transaksi sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi kirim bukti transfer tersebut untuk bukti ke Puguh kalau sudah membeli sabu;
- Bahwa Saksi mengirim pesan singkat lewat whatsapp kepada saudara Puguh yang isinya "Wes ng omah/sudah dirumah", maksudnya supaya Puguh pulang dan bisa pakai/konsumsi sabu bersama;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak janji dengan saudara Puguh untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa setelah memesan sabu kepada Terdakwa, Saksi mengambil sabu diberi alamat dan foto dimana sabu diletakan untuk diambil;
- Bahwa yang mengambil sabu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sabu yang pertama seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp500,00,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Nova, teman Saksi polisi dan yang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi, setelah mendapatkan sabu Saksi titipkan ke Kribo (Puguh);

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nova yang mengajak Saksi untuk patungan karena dia hanya mempunyai uang Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nova adalah seorang petugas polisi dari Polsek Randublatung, teman Saksi;
- Bahwa Nova memesan/membeli sabu karena menjalankan tugas atau untuk diri sendiri Saksi tidak tahu mengenai itu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu bersama Nova 1 (satu) kali;
- Bahwa sabu dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi dapat dari Terdakwa setengah gram;
- Bahwa sabu tersebut dibawa ke rumah Puguh (Kribo) rencana akan dipakai Saksi dan Nova, tapi sebelumnya Saksi mau pakai sabu bersama Puguh;
- Bahwa sabu sisa pemakaian Saksi dengan saudara Puguh akan dipakai lagi dengan saudara Nova;
- Bahwa Saksi saat itu tidak memberitahu kalau mau dipakai Saksi dengan Nova hanya mengatakan akan diambil orang dan tidak menyebut nama Nova;
- Bahwa sisa sabu tersebut kemudian tidak diambil oleh saudara Nova karena diambil oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berhubungan dengan sabu tersebut tanpa izin dilarang atau melanggar hukum;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi perantara untuk membelikan sabu karena ingin membantu teman yang mencari paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam berkas perkara terdapat hasil screenshot percakapan yang diambil dari 1 (satu) buah Handphone Invinix warna biru muda nomor Handphone 081335118680 saudara Puguh dengan nomor handphone saudara yaitu 088983002751;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut, uang Saksi;
- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk pesanan yang kedua, merupakan usaha kepolisian untuk memancing/menangkap Terdakwa dan Saksi diminta untuk pesan lagi paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dari petugas satnarkoba Polres Blora;
- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi mengirim pesan singkat ke nomor Handphone (082220383939) milik Terdakwa bahwa Saksi butuh paket narkoba jenis sabu, dan dijawab oleh Terdakwa langsung di

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambilkan dan menyampaikan bahwa hanya dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu) saja dan setelah uang dikirim ke Aplikasi dana milik Saksi kemudian Saksi kirim lagi ke aplikasi Dana Terdakwa (087718658140) dan dijawab sekitar pukul 21.06 WIB lalu Saksi dikirim alamat paket narkoba jenis sabu diletakan yaitu di Jembatan Utara SMA Negeri ditengah-tengah sawah di tempat adah adem sari, selanjutnya Saksi mencari lokasi akhirnya ketemu dan paket narkoba jenis sabu diamankan atau disita, setelah itu menuju lokasi Terdakwa berada dan akhirnya sekitar pukul 21.55 WIB di Pos Rondon turut tanah Dk. Sambong Rt. 03 Rw. 04 Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti paket narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan didalam bajunya, kemudian Saksi, Puguh Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Blora;

- Bahwa sabu tidak bisa dipesan sembarang tanpa melalui perantara/tidak bisa dipesan tanpa perantara atau harus yang sudah dikenal dekat atau akrab dengan penjualnya karena dikhawatirkan, diketahui atau ditangkap oleh petugas kepolisian atau pihak berwajib;
- Bahwa selain membantu mendapatkan sabu, Saksi juga ikut patungan membeli sabu;
- Bahwa Saksi ikut membeli sabu tersebut karena Nova saat itu uangnya kurang dan Saksi juga ingin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah membeli atau menerima paket sabu dari Terdakwa sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi membeli paket sabu tersebut sejak bulan Maret 2024 sampai akhirnya ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora ;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk memesan/membeli sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dari Terdakwa bisa diperoleh sabu dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi hanya diberi nomor HP (handphone) Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli sabu untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk orang lain;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa karena pemesanan/pembelian tidak dilakukan secara langsung,tetapi dengan sistem alamat;
- Bahwa Saksi pernah memakai sabu bersama Aris tetapi sudah lama sekitar Tahun 2018;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut patungan karena saat itu uang untuk membeli sabu titipan Nova kurang jadi Saksi ikut patungan;
- Bahwa Saksi ikut patungan lalu Saksi mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saudara Puguh di rumah saudara Puguh;
- Bahwa sebagian sabu akan diberikan kepada Nova, karena ada keperluan, Saksi titipkan kepada Puguh;
- Bahwa Saksi ditangkap dipasar saat itu sedang makan di warung bersama teman Saksi;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) saksi yang menyaksikan penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu masih dalam pengaruh sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-2248/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. serta pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., diperoleh BB-4816/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24129 gram dan BB-4817/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi warna coklat serbuk kristal dengan berat bersih 0,22032 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam no urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Blora;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di Kepolisian Resor Blora tersebut benar dan masih tetap sama;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 3 September 2024 kepada Terdakwa adalah benar itu tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan (menjadi perantara), menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 WIB di Posrondan turut tanah Dk. Sambong RT03 RW04 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Ovan (Ovan Bayu Setiawan alias Mandra/Terdakwa dalam perkara lain) telepon Terdakwa dengan mengatakan " iso golek barang ta ora , aku butuh setengah " (bisa cari barang apa tidak Terdakwa butuh setengah), Terdakwa jawab " iso , duwite 850 " (bisa uangnya delapan ratus lima puluh) dan dijawab Ovan " iya tak transfer lewat DANA " (iya Terdakwa transfer lewat DANA) lalu Terdakwa mengirim nomor DANA ke Ovan lewat WA (whatsapp), setelah itu Ovan mengirim uang 2 (dua) kali, pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan jumlah keseluruhan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi Thomas melalui lewat chat/whatsapp " R (ready) Jon " di balas " R (ready)" , Terdakwa balas lagi " tolong gawekno setengah " dan dibalas Thomas " iya" , setelah itu Thomas memberikan nomor rekening BCA namun Terdakwa lupa nomornya karena sudah Terdakwa hapus dengan atas nama Mely Triana, kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening yang diberikan Thomas tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dikirim foto alamat tempat narkoba jenis sabu diletakkan yaitu di pinggir jalan bawah pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut , setelah ketemu dan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengambil sedikit satu paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri sebanyak lima hisapan, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora untuk meletakkan satu paket narkotikas jenis sabu pesanan dari Ovan, setelah selesai lalu Terdakwa menghubungi Ovan dan menyampaikan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa letakkan di bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, Kemudian pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ovan kembali chat whats app ke nomor hanp phone Terdakwa “ aku pesen koyo dek mau meneh iso ta ora “ (Terdakwa pesan seperti tadi lagi bisa apa tidak) Terdakwa balas “ ono “ dibalas lagi “ iki tak kirim 900 “ (ini Terdakwa kirim 900) , setelah uang dikirim lewat transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menghubungi Thomas lewat chat whats app “Jon” dibalas “iya” Terdakwa balas “ aku pesen setengah meneh tapi kek i tambahan seng kanggo aku dewe (Terdakwa pesan setengah lagi tapi beri tambahan yang buat Terdakwa sendiri) ” dibalas “ iya” , kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA ke rekening BCA yang sama sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di aplikasi DANA milik Terdakwa, selang sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dikirim foto alamat tempat narkoba jenis sabu di taruh yang sama seperti pengiriman yang pertama terletak di pinggir jalan bahwa pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, sampai dilokasi Terdakwa mengambil paket narkoba jenis abu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis setelah Terdakwa buka isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku celana panjang sebelah kanan, lalu Terdakwa menaruh satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan dimasukan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ke alamat di pinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Ovan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan, kemudian pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 WIB Terdakwa yang saat itu berada di Pos rondan turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa ditanya tentang Narkotikas jenis sabu dan Terdakwa mengambil satu paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus kedalam plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pakai , setelah itu petugas menanyai Terdakwa lagi “apakah ada narkoba jenis sabu yang lain yang Terdakwa simpan apa tidak”, kemudian Terdakwa jawab “masih ada satu paket narkoba jenis sabu yang disimpan dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora", selanjutnya Terdakwa dan petugas satresnarkoba Polres Blora pergi kelokasi tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak satu paket yang di plastik klip warna bening lalu dibungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas satresnarkoba Polres Blora ke kantor Satresnarkoba Polres Blora, disana Terdakwa dipertemukan dengan Ovan dan Puguh (PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO/Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Ovan;

- Bahwa dalam transaksi narkoba jenis sabu menggunakan aplikasi Dana;
- Bahwa uang ditransfer sabu langsung dikirim ke alamat yang telah ditentukan yang diberitahu oleh penjualnya;
- Bahwa nomor HP (handphone) 088983002751 adalah nomor saudara Ovan, dan nomor HP (handphone) Terdakwa adalah 082220383939;
- Bahwa HP tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi masalah narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa HP nomor 089631242266, nomor handphone milik Thomas yang di HP Terdakwa tertulis nama Samot8;
- Bahwa Terdakwa mengenal Thomas tahun 2017 saat sama sama menjalani hukuman di Rutan Blora;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus yang sama yaitu Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang Thomas berada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai sabu, dan saat ditangkap Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu pada hari itu sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Ovan pesan sabu ke Terdakwa 2 (dua) kali pada hari itu juga hanya berbeda jamnya;
- Bahwa Ovan pesan sabu lagi / yang kedua dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk semua pembelian sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saudara Thomas;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa transfer kepada saudara Thomas Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di aplikasi Dana Terdakwa ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Thomas karena ada yang pesan dan kadang untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939, dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan atau transaksi yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlibat masalah narkoba 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukannya lagi karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena sekarang Terdakwa sudah berkeluarga, saat dipidana pertama Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa untuk membeli sabu harus melalui pemesanan dulu untuk memastikan barang (sabu) ada atau tidak;
- Bahwa sistem transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan sistem alamat;
- Bahwa selain menjadi perantara, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Handphone (HP) sebagaimana barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dalam memesan/transaksi sabu tersebut;
- Bahwa semua transaksi narkoba jenis sabu tersebut baik itu untuk pemesanan/pembelian atau untuk menghubungi bandar atau penjual dilakukan melalui sarana Handphone sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa lupa isi percakapan antara Terdakwa dengan Thomas karena sudah dihapus;
- Bahwa celana tersebut Terdakwa gunakan untuk menaruh atau menyimpan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima pesanan dari Ovan;
- Bahwa Ovan mengetahui kalau bisa pesan sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah pakai sabu, dan Terdakwa pernah cerita;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Ovan tidak pernah cerita kalau pernah memakai sabu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Kribo (PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO/Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan sabu dari Kribo dan tidak pernah memakai sabu bersama Kribo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 14.00WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya Dk.Kedungringin Rt.03 Rw.04 Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora ditelpon oleh saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA menelpon dengan nomor 088983002751 ke nomor hand phone terdakwa nomor 082220383939 dengan perkataan " iso golek barang ta ora , aku butuh setengah" (bisa cari barang apa tidak butuh setengah) Terdakwa jawab " iso , duwite 850 " (bisa uangnya delapan ratus lima puluh) dijawab saksi OVAN BAYU SETYAWAN " iya tak transfer lewat DANA " (iya Saksi transfer lewat DANA) lalu Terdakwa mengirim nomor DANA miliknya 087718658140 lewat whats app ke saksi. OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) lewat transfer ke Dana sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang dari Saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat whats app Sdr THOMAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang didalam kontak hand phone Terdakwa tulis Samot8 semarang dengan nomor 089631242266 , dengan tulisan yang Saksi ingat " R (ready) Jon " di balas ' R (ready) Terdakwa balas " tolong gawekno setengah " dibalas " iya;
- Bahwa kemudian sdr THOMAS (DPO) memberikan nomor rekening BCA dengan atas nama MELY TRIANA, kemudian Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening tersebut sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa dikirim foto oleh Sdr. Thomas alamat tempat narkoba jenis sabu di taruh atau terletak di pinggir jalan sebelah utara Jembatan Padangan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit satu paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri sebanyak lima hisapan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora untuk meletakkan satu paket narkoba jenis sabu dan menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ovan Bayu Setiwan mengambil satu paket sabu tersebut dan dibawa pulang menuju rumah saksi Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo di jalan Ridwan No. 36 Kelurahan Randublatung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB Saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu lagi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang asal uang tersebut dari pihak kepolisian berdasarkan perintah undercover buy karena sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan Saksi Puguh dan Saksi Ovan;
- Bahwa kemudian Saksi Ovan transfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr THOMAS (DPO) dimana

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BCA yang sama tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di aplikasi DANA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian ada alamat pengambilan sabu di pinggir jalan sebelah utara Jembatan Padang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang dimasukkan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis setelah itu Terdakwa buka isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan satu paket 0,48 gram (berat kotor) disimpan terdakwa dan satu paket lagi berat kotor 0,45 gram dalam bungkus klip warna bening dimasukkan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ditaruh di pinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 21.55 Wib Terdakwa yang saat itu berada di Pos ronda turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan narkoba jenis sabu berat kotor 0,48 gram yang disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa sedangkan satu paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram yang terdakwa simpan dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kab Blora yang merupakan pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN Alias Mandra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual kepada saksi OVAN BAYU SETIAWAN Alias MANDRA narkoba jenis sabu karena kebutuhan ekonomi untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan Terdakwa juga bisa menikmati sebagian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-2248/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. serta pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., diperoleh BB-4816/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24129 gram dan BB-4817/2024/NNF berupa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus plastik klip yang disolasi warna coklat serbuk kristal dengan berat bersih 0,22032 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam no urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang dalam Pasal ini tidak diberikan definisi secara khusus namun demikian oleh karena pengertian setiap orang memiliki kemiripan dengan unsur barangsiapa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga setiap orang dapat pula diartikan sebagai adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu. Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 14.00WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA yang menanyakan apakah bisa memesan narkotika jenis sabu. Bahwa permintaan tersebut disanggupi Terdakwa sehingga Saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) lewat transfer ke Dana sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Setelah Terdakwa terima uang dari Saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat whats app Sdr THOMAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) apakah ada narkotika jenis sabu atau tidak dan dijawab saudara Thomas ada. Bahwa selanjutnya, Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening tersebut sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan alamat tempat narkotika jenis sabu di taruh atau terletak di pinggir jalan sebelah utara Jembatan Padangan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit satu paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri sebanyak lima hisapan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke bawah gapura Sekolah PSM Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora untuk meletakkan satu paket narkotika jenis sabu dan menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Ovan Bayu Setiwan mengambil satu paket sabu tersebut dan dibawa pulang menuju rumah saksi Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo di jalan Ridwan No. 36 Kelurahan Randublatung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora. Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB Saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang asal uang tersebut dari pihak kepolisian berdasarkan perintah undercover buy karena sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan Saksi Puguh dan Saksi Ovan. Kemudian Saksi Ovan transfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr THOMAS (DPO) dimana Terdakwa mentransfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BCA yang sama tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian ada alamat pengambilan sabu di pinggir jalan sebelah utara Jembatan Padangan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang dimasukkan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis setelah itu Terdakwa buka isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan satu paket 0,48 gram (berat kotor) disimpan terdakwa dan satu paket lagi berat kotor 0,45 gram dalam bungkus klip warna bening dimasukkan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ditaruh di pinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan dilokasi tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 21.55 Wib Terdakwa yang saat itu berada di Pos ronda turut tanah Dk. Sambong Rt 03 Rw 04 Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora lalu dilakukan pengeledahan badan ditemukan narkoba jenis sabu berat kotor 0,48 gram yang disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa sedangkan satu paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram yang terdakwa simpan dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kab Blora yang merupakan pesanan dari saksi OVAN BAYU SETIAWAN Alias Mandra;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu karena narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Demikian

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dibuktikan apakah Terdakwa telah secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, narkotika jenis sabu yang telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara ini adalah pesanan dari saksi Ovan yang merupakan rangkaian dari perintah undercover buy dari pihak kepolisian karena pada awalnya Saksi Ovan telah membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah diamankan pihak kepolisian, selanjutnya Saksi Ovan diperintah pihak kepolisian untuk memancing Terdakwa dengan cara memesan sabu lagi seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah). Atas pesanan tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saudara Thomas sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum yang termuat dalam pertimbangan unsur kedua diatas dan untuk mempersingkat uraian pembuktian unsur ini maka akan diambil alih sehingga fakta hukum dalam uraian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-2248/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. serta pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., diperoleh BB-4816/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24129 gram dan BB-4817/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang disolasi warna coklat serbuk kristal dengan berat bersih 0,22032 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam no urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidaklah berprofesi sebagai peneliti yang memiliki kewenangan terhadap narkotika jenis sabu dengan tujuan penelitian, namun Terdakwa telah secara melawan hukum membeli narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Tomas dimana perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Tomas yang secara aktif memesan narkoba tersebut untuk saksi Ovan melalui aplikasi *whatssApp* yang dilakukan dengan cara transfer sejumlah uang dan peletakan barang menggunakan sistem alamat dapat dikategorikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu "menjadi perantara dalam jual beli". Dalam perkara ini sesuai dengan perkembangan jaman dimana transaksi jual beli dapat dilakukan secara online tanpa harus adanya pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, maka perbuatan Terdakwa yang secara aktif berkomunikasi secara elektronik dengan pihak penjual narkoba jenis sabu melalui aplikasi *whatsapp* sehingga terjadi kegiatan penyerahan sejumlah uang melalui transfer dan penyerahan barang narkoba jenis sabu. Bahwa dalam perkara ini terhadap perbuatan jual beli barang adalah narkoba jenis sabu yang peredarannya dilarang secara ketat oleh undang-undang, maka perbuatan jual belinya pun dilakukan secara diam-diam, tidak bertemu muka antara penjual dan pembeli, namun dengan sistem pengambilan barang melalui petunjuk dari pihak penjual secara rahasia yang hanya diketahui pihak penjual dan pembeli. Bahwa dengan adanya peran Terdakwa tersebut, Saksi Ovan dapat memperoleh narkoba jenis sabu dimana Terdakwa juga mengharapkan keuntungan atas peran sebagai perantara tersebut berupa sejumlah uang dan keuntungan untuk bisa mengonsumsi sabu. Hal ini terungkap fakta bahwa setiap kali ada pemesanan narkoba jenis sabu, Terdakwa memotong uang pembayaran dan mengambil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidiaritas dan sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut dan pula telah diakui secara tegas oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap nota pembelaan / permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan penyangkalan terhadap tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum namun lebih menekankan pada permohonan keringanan hukuma serta dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis penegakan hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram yang merupakan barang terlarang dan peredarannya secara ketat diatur oleh undang-undang serta dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang dipergunakan menyimpan narkoba jenis sabu dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939 yang dipergunakan melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatan pidananya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,24129 (nol koma dua empat satu dua sembilan) gram ;
 - 5.2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,22032 (nol koma dua dua nol tiga dua) gram;
 - 5.3) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;**Dimusnahkan;**
 - 5.4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor : 082220383939;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43